

PUTUSAN Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan Putusan Akhir**, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H. Darwin Zulad, M.Si.**;

Tempat/Tanggal Lahir: Medan, 4 November 1953;

Alamat : Jalan Pendidikan Lingkungan III, Kelurahan

Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota

Tanjungbalai;

2. Nama : **H.M. Syarifuddin Harahap**;

Tempat/Tanggal Lahir: Kisaran, 2 Juli 1961;

Alamat : Jalan Jenderal Suprapto, Kelurahan

Matahalasan, Kecamatan Tanjungbalai

Utara, Kota Tanjungbalai;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ikhwaluddin Simatupang, S.H., M.Hum., Hadiningtyas, S.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum., Hasan Lumban Raja, S.H., Sugianto SP Nadeak, S.H., Fuad Said Nasution, S.H., Ali Rahmansyah Putra Piliang, S.H., dan Denny Ardiansyah, S.H., M.H.; para Advokat pada Kantor Advokat "Simatupang, Mansar, Tyas & Rekan" yang beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H. Nomor 6-F Lt. II, Kelurahan Kesawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon/Faksimili: (061) 4565849, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

bertanggal 1 September 2010, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersamasama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM 3,5 Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberi kuasa kepada Fadillah Hutri Lubis, S.H., Sedarita Ginting, S.H., Nur Alamsyah, S.H., M.H., Irwansyah Putra, S.H., MBA., M. Rangga Budiantara, S.H., dan Nazrul Ichsan Nasution, S.H.; para Advokat pada Kantor Hukum "Fadillah Hutri Lubis & Partners" yang beralamat di Jalan Bakti Gaperta Ujung Perumahan Lyzzia Garden II Nomor 15 Medan, Sumatera Utara, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : Eka Hadi Sucipto, S.E.;

Pekerjaan : Ketua merangkap Anggota DPRD Kota

Tanjungbalai Masa Jabatan 2009-2014;

Alamat : Jalan Jamin Ginting, Lingkungan III, Kelurahan

Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota

Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara;

2. Nama : Afrizal Zulkarnain, S.Ag.;

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tanjungbalai Masa Jabatan

2009-2014;

Alamat : Jalan M. Abbas, Gang Amanah, Lingkungan III,

Kelurahan Tanjungbalai Kota II, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Kota Tanjungbalai, Provinsi

Sumatera Utara;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 dengan Nomor Urut 6; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 September 2010 memberi kuasa kepada H. Hamdani Harahap, S.H., M.Hum., Marasamin Ritonga, S.H., Tri Purnowidodo, S.H., Masita Hasibuan, S.H., Dam Hasonangan Harahap, S.H., dan Siti Chadijah, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum pada Biro Pengacara Hukum dan Administrasi "Citra Keadilan" yang beralamat di Jalan Mesjid Nomor 14, Kesawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Telepon (061) 4556583, yang telah diubah berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Desember 2010, memberi kuasa kepada Adi Mansar, S.H., M.Hum., Guntur Rambey, S.H., Farid Wajdi, S.H., M.Hum., Jhon Elly, S.H., Febriansyah Mirza, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office Ediwarman & Associates" yang beralamat di Jalan Kota Baru II Nomor 44 Lantai II, Petisah Kota Medan, Telepon/Faksimili (061) 4156452, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010, bertanggal 28 September 2010, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 bertanggal 30 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk melakukan pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai Tahun 2010 di 17 (tujuh belas) kelurahan, yaitu: (1) Kelurahan Perwira, (2) Kelurahan Selat Lancang, (3) Kelurahan Pahang, (4) Kelurahan Keramat Kubah, (5) Kelurahan Sungai Merbau, (6) Kelurahan Beting Kuala Kapias, (7) Kelurahan Kapias Pulau Buaya, (8) Kelurahan Pulau Simardan, (9) Kelurahan Pematang Pasir, (10) Kelurahan Tanjung Balai 3, (11) Kelurahan Sirantau, (12) Kelurahan Pantai Burung, (13) Kelurahan Sijambi, (14) Kelurahan Sumber Sari, (15) Kelurahan Pasar Baru, (16) Kelurahan Sei Raja, dan (17) Kelurahan Muara Santosa.

- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, Panwaslu Provinsi Sumatera Utara, dan Panwaslu Kota Tanjungbalai untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
- Melaporkan kepada Mahkamah Kontitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

3. **PERTIMBANGAN HUKUM**

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan, Mahkamah perlu menegaskan kedudukan dari salah satu kuasa hukum Pemohon yang bernama **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** yang pada persidangan pemeriksaan ulang setelah putusan Mahkamah, kuasa hukum tersebut bertindak sebagai kuasa hukum Pihak Terkait, padahal pada sidang-sidang sebelumnya yang bersangkutan bertindak sebagai salah satu kuasa hukum Pemohon. Menurut Mahkamah, tindakan kuasa hukum **Adi Mansar, S.H., M.Hum.** *a quo* tidak etis, tetapi demi pelaksanaan peradilan yang cepat maka Mahkamah langsung memeriksa, mengadili, dan memutus pokok permohonan;
- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 28 September 2010, Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) kelurahan, yaitu: (1) Kelurahan Perwira, (2) Kelurahan Selat Lancang, (3) Kelurahan Pahang, (4) Kelurahan Keramat Kubah, (5) Kelurahan Sungai Merbau, (6) Kelurahan Beting

Kuala Kapias, (7) Kelurahan Kapias Pulau Buaya, (8) Kelurahan Pulau Simardan, (9) Kelurahan Pematang Pasir, (10) Kelurahan Tanjung Balai 3, (11) Kelurahan Sirantau, (12) Kelurahan Pantai Burung, (13) Kelurahan Sijambi, (14) Kelurahan Sumber Sari, (15) Kelurahan Pasar Baru, (16) Kelurahan Sei Raja, dan (17) Kelurahan Muara Santosa, pada tanggal 22 November 2010 sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Nomor 1688/KPU-002.434894/XI/2010 perihal Laporan Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Tanjungbalai Pelaksanaan 2010, bertanggal 25 September 2010. Selanjutnya, Termohon telah melaksanakan Rekapitulasi terhadap perolehan suara dan menetapkan hasil pemungutan suara ulang Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 di 17 (tujuh belas) kelurahan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 di 17 Kelurahan, bertanggal 24 November 2010;

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan Suara Ulang Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010, bertanggal 22 November 2010, hasil pemungutan suara ulang di 17 (tujuh belas) kelurahan sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2010, bertanggal 24 November 2010 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap	19.273	47,80
2.	Letkol (Pum) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik,S.H.,M.Hum. dan Drs. H.M.Khalik Hasibuan, M.A.	193	0,48
3.	Ir. H. Darwin Zulad, M.Si. dan H.M. Syarifuddin Harahap	2.050	5,09
4.	Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H. Hasanuddin, S.H.	131	0,33
5.	Drs. H. Khairul Fuad alias Haji	3.912	9,72

	Buyung dan Drs. H. Hariono		
6.	Eka Hadi Sucipto,S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag.	13.180	32,70
7.	Dra. Hj. Siti Mariani, S.Sos, M.M. dan Hakim Tjoa Klan Lie	1.190	2,96
8.	Dra. Hj. Lamsari alias Hj. Lolom dan Drs.Firyadi	258	0,64
9.	Drs. H. Muhammad Yunus R. dan Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.	66	0,16

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang pada 17 (tujuh belas) kelurahan sebagaimana tersebut dan dengan mengakumulasikan perolehan suara pada 14 (empat belas) kelurahan yang tidak dilakukan pemungutan suara ulang maka diperoleh rekapitulasi perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon pada Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010 sebagaimana telah ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2010, bertanggal 24 November 2010, sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1.	Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap	23.736	37,35%
2.	Letkol (Pum) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik,S.H.,M.Hum. dan Drs. H.M.Khalik Hasibuan, M.A.	1.755	2,76%
3.	Ir. H. Darwin Zulad, M.Si. dan H.M. Syarifuddin Harahap	5.056	7,96%
4.	Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H. Hasanuddin, S.H.	2.299	3,62%
5.	Drs. H. Khairul Fuad alias Haji Buyung dan Drs. H. Hariono	6.886	10,84%
6.	Eka Hadi Sucipto,S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag.	17.282	27,20%
7.	Dra. Hj. Siti Mariani, S.Sos, M.M.	4.790	7,54%

	dan Hakim Tjoa Klan Lie		
8.	Dra. Hj. Lamsari alias Hj. Lolom dan Drs.Firyadi	975	1,53%
9.	Drs. H. Muhammad Yunus R. dan Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.	766	1,21%
JUMLAH		63.545	100%

Menimbang bahwa terhadap hasil pemungutan suara ulang di 17 (tujuh [3.5]belas) kelurahan di Kota Tanjungbalai yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2010 tersebut, Pihak Terkait mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 34 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 di 17 Kelurahan, bertanggal 24 November 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010, bertanggal 24 November 2010, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 26 November 2010, pukul 14.50 WIB sesuai Tanda Terima Nomor 2380/PAN.MK/XI/2010. Permohonan pembatalan tersebut didasarkan alasan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum. dan Rolel Harahap, berupa: (1) Adanya praktik money politic; (2) Pembentukan kelompok kerja Pemilukada dengan nama "APEL-EMAS"; (3) Pembentukan Pansus "Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2010 Kota Tanjungbalai"; (4) Status Hukum dari Calon Wakil Walikota Nomor Urut; (5) Keterlibatan unsur penyelenggara Pemerintahan; (6) Perjanjian tertulis dengan sesama Pasangan Calon; dan (7) Kampanye bersama untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Kemudian, Pihak Terkait mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 s.d. Bukti P-9 berupa bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 17 (tujuh belas) kelurahan di Kota Tanjungbalai Tahun 2010;

- [3.6] Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2010, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara a quo dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai sekaligus pembuktian dan memeriksa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Model DB – KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota Tanjungbalai (Model DB 1 – KWK.KPU), Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tingkat Kota Tanjungbalai (Lampiran Model DB1 - KWK.KPU), serta Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai (Model DB2 – KWK.KPU). Selanjutnya, Mahkamah mendengarkan penjelasan lisan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai, keterangan dari Pemohon, dan keterangan dari Pihak Terkait mengenai keberatan yang diajukannya, serta keterangan lisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Pada hari sidang yang sama, Mahkamah juga telah mengesahkan bukti tertulis tambahan dari Pemohon yang diberi tanda Bukti P-10.a s.d. Bukti P-22, bukti tertulis dari Termohon yang diberi tanda Bukti T-1 s.d. Bukti T-242, dan bukti tertulis dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang diberi tanda Bukti PT-1 s.d. Bukti PT-28.
- [3.7] Menimbang bahwa terhadap Hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai menyampaikan surat bertanggal 6 November 2010 yang berisi mengenai Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai di 17 (tujuh belas) kelurahan Kota Tanjungbalai yang diserahkan dan dibacakan di dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2010;
- [3.8] Menimbang bahwa terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tersebut, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara juga menyampaikan surat dengan Nomor 3330/KPU Prov.002/XII/2010 yang berisi Laporan Supervisi dan Monitoring Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara atas Pemungutan Suara

Ulang Pemilukada Kota Tanjungbalai Tahun 2010, bertanggal 6 Desember 2010 yang diserahkan dan dibacakan di dalam persidangan yang sama pada tanggal 8 Desember 2010:

[3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan pembatalan dari Pihak Terkait, laporan dan jawaban dari Termohon, penjelasan dari Pemohon, tanggapan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, laporan pengawasan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tanjungbalai, laporan surpervisi dan pemantauan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilukada Kota Tanjungbalai, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dari Termohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Mahkamah berpendapat tidak terdapat hal-hal dan keadaan baru yang didukung bukti-bukti tertulis dari para pihak yang meyakinkan Mahkamah bahwa hal-hal dan keadaan baru a quo dapat memengaruhi hasil perolehan suara yang secara signifikan dapat memengaruhi peringkat perolehan suara dan keterpilihan dari masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut keberatan Pihak Terkait terhadap hasil pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 166/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 28 September 2010. Untuk menjamin kepastian hukum yang adil maka Mahkamah harus segera menjatuhkan Putusan Akhir dalam perkara a quo;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Menetapkan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2010 untuk:
 - 1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, **Drs. H. Thamrin Munthe, M.Hum.** dan **Rolel Harahap**, sebanyak 23.736 (dua puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam) suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2, Letkol (Purn) TNI AD Drs. Zulkifli Taufik,
 S.H., M.Hum. dan Drs. H.M. Khalik Hasibuan, M.A., sebanyak 1.755
 (seribu tujuh ratus lima puluh lima) suara;
 - 3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Ir. H. Darwin Zulad, M.Si. dan H.M. Syarifuddin Harahap, sebanyak 5.056 (lima ribu lima puluh enam) suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4, Ir. H. Erwin S. Pane, M.M. dan H. Hasanuddin, S.H., sebanyak 2.299 (dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan) suara;
 - 5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, **Drs. H. Khairul Fuad alias Haji Buyung** dan **Drs. H. Hariono**, sebanyak 6.886 (enam ribu delapan ratus delapan puluh enam) suara;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 6, Eka Hadi Sucipto, S.E. dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag., sebanyak 17.282 (tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh dua) suara;
 - 7. Pasangan Calon Nomor Urut 7, Hj. Siti Mariani S.Sos, M.M. dan Hakim Tjoa Klan Lie, sebanyak 4.790 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh) suara:
 - Pasangan Calon Nomor Urut 8, Dra. Hj. Lamsari alias Hj. Lolom dan
 Drs. Firyadi, sebanyak 975 (sembilan ratus tujuh puluh lima) suara;

- 9. Pasangan Calon Nomor Urut 9, **Drs. H. Muhammad Yunus R.** dan **Hj. Asbah Arianty Sitorus, S.E.,** sebanyak 766 (tujuh ratus enam puluh enam) suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungbalai untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari Selasa tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh oleh sembilan Hakim Hakim Konstitusi tersebut, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Achmad Sodiki Maria Farida Indrati

ttd. ttd.

M. Arsyad Sanusi Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Hamdan Zoelva Harjono

ttd. ttd.

M. Akil Mochtar

Muhammad Alim

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir